



Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar

Putu Dyah Agung Mas Narayana Putri¹ | I Made Sepud¹ | I Wayan Werasmana Sancaya¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Dyah Agung Mas Narayana
Putri,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
dyahagung39@gmail.com

Abstract—Children have limitations in understanding and protecting themselves from various influences of the existing system. When children are involved in legal issues, the state must provide protection to children through laws and regulations including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sexual intercourse with children is an act that is categorized as rape and obscenity, and usually sexual intercourse is carried out by adults to children under the age of 15, therefore the formulation of the problem is raised, namely: 1) What is the legal protection against child victims of sexual abuse in Gianyar Regency? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of child molestation in Gianyar Regency? This study uses an empirical research type. The results obtained from legal protection for child victims of abuse are that they have received legal protection as stipulated in Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Criminal sanctions obtained by perpetrators of child abuse are a minimum of 3 years and a maximum of 15 years in prison and a minimum fine of Rp. 60 million and a maximum of Rp. 300 million.

Keywords: Children; legal protection; sanctions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Percabulan dapat melibatkan perilaku apa pun yang tidak senonoh atau melanggar kesusilaan umum, seperti berciuman, menyentuh alat kelamin, atau menyentuh payudara. Perbuatan asusila adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual, termasuk melakukan perbuatan terhadap diri sendiri dan orang lain yang berhubungan dengan kemaluan atau bagian tubuh lain yang dapat membangkitkan minat; (Nur Afdhaliyah, 2019:43) “Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang ini berlaku bagi anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak-anak ini dari bahaya.”

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan anak-anak, sebagaimana tertuang jelas dalam UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk kesejahteraan anak, seperti hak atas pendidikan dan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Kekokohan dan semangat upaya pemulihan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 mempengaruhi perlindungan hukum dalam kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan ini memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan adil dan hormat, dan bahwa mereka memiliki lingkungan yang aman dan terjamin untuk tumbuh dan berkembang. Sistem peradilan pidana anak di Chili dirancang untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Perlindungan ini termasuk memastikan bahwa anak-anak menyadari hak-hak mereka dan diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut; (Rachmat Harun, 2015:86).

Tingkat pelecehan seksual terhadap anak-anak telah meningkat akhir-akhir ini, karena anak-anak dipandang sangat rentan terhadap kejahatan cabul. Hal ini karena anak-anak bergantung pada orang dewasa, dan sering dipandang berada dalam posisi yang lemah.

Menurut Freud, salah satu akibat dari meningkatnya amoralitas seksual di kalangan anak-anak adalah mereka memiliki libido (keinginan penuh nafsu) yang perlu ditumpahkan dengan cara tertentu, yang biasanya dilakukan dengan mengalihkan energi tersebut untuk tidak melakukan hubungan seksual. Ini dapat mengarah pada bentuk energi negatif yang menjadi fokus. Hubungan seksual dengan anak-anak adalah tindakan yang biasanya dianggap perkosaan atau cabul, dan sering dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah usia 15 tahun. Meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar cukup memprihatinkan, terlihat juga bahwa tingkat kriminalitas terhadap kekerasan terhadap anak juga meningkat. Pada 2020-2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 14 kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Di Kabupaten Gianyar, ada seorang sopir taksi yang melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur. Hal ini kemudian menyebabkan anak di bawah umur ditangkap oleh pihak kepolisian Iptu Gusti Ngurah Jaya Winangun. Kasus ini melibatkan seorang tetangga yang melakukan penyerangan terhadap seorang penghuni kost. Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan menanyai saksi-saksi terkait peristiwa pencabulan tersebut. Anak-anak sangat rentan terhadap pelecehan seksual, karena mereka dipandang lemah dan bergantung pada orang dewasa.

Melihat dari latar belakang tersebut, maka dapat mengambil rumusan masalah yaitu diantaranya sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari korban pencabulan di Kabupaten Gianyar?; dan Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Gianyar?

Metode

Penelitian hukum empiris penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam

masyarakat. Jenis penelitian empiris digunakan karena penelitian ini menelaah kasus-kasus yang terjadi di kabupaten Gianyar, mempelajari perkara-perkara terkait yang telah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan dan mempelajari *modus operandi* dari para pelaku untuk dianalisis dan diharapkan dapat memberikan Solusi terhadap kasus terkait. Penelitian ini memungkinkan kita untuk memahami hukum secara nyata, yang dapat membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil; (Jonaedi Efendi, 2020:34).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian INI meliputi bahan hukum dari sumber primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan untuk membantu penyusunan skripsi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen dan didukung pula dengan sumber yang dilakukan melalui proses wawancara, wawancara adalah peranan situasi tetap muka interpersonal dimana satu orang (interview), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian; (R.A.Fadhallah, 2020) Setelah itu analisis yang digunakan adalah metode dedikasi yang kemudian dipaparkan melalui kalimat yang menggambarkan mengenai pemecahan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Gianyar

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap setiap subjek hukum, dimana alat yang digunakan dapat berupa tindakan preventif atau preventif-represif atau koersif; (Muchsin, 2003:35) Perlindungan hukum preventif penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena membantu memastikan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi orang dari bahaya, baik secara fisik maupun emosional. Hukum dapat memberikan perlindungan dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, baik preventif maupun represif. Misalnya, hukum dapat memberikan keselamatan, keamanan, dan stabilitas. Ini juga dapat membantu menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa orang menerima keadilan yang layak mereka terima; (Rahayu, 2009:56)

Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam salah satu kategori perlindungan hukum: perlindungan hak individu, serta penegakan putusan hukum. Prinsip perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada konsep hak asasi manusia, yang bersumber dari gagasan bahwa orang berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami pelecehan atau diskriminasi. Prinsip ini telah diamati sepanjang sejarah di tempat-tempat seperti Barat, di mana konsep lain tentang pengakuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menempatkan kewajiban pada masyarakat secara keseluruhan. Setiap anak, tanpa memandang usia, berhak atas semua hal yang dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhannya. Ini termasuk hal-hal yang menghalangi kemampuannya untuk mencapai potensi penuhnya, serta hal-hal berbahaya yang pantas dan berhak dia terima.

Menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai persoalan batasan anak. Pasal 45 dan pasal 72 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa batas umur seseorang yang belum dewasa adalah sebelum 16 tahun.

Beberapa orang percaya bahwa kesejahteraan anak-anak paling baik terlayani ketika upaya

dilakukan untuk memperlakukan kondisi secara adil dan benar. Hal ini dianggap untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak; (Darmayasa Edy, 2020:61) Melindungi anak melibatkan kepentingan seperti kesejahteraan anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan seksual, atau pelecehan anak. Tanggung jawab bersama ada pada aparat penegak hukum dalam kasus dimana anak terlibat dalam konflik dengan hukum.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan materiil bagi korban, yaitu terkait dengan ganti rugi yang dapat dimintakan melalui gugatan yang diajukan bersamaan dengan pokok perkara. Namun, perlindungan semacam ini jarang diberikan dalam proses peradilan di Indonesia. Pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana terbatas pada hukuman badan dan/atau denda. Undang-undang yang seharusnya melindungi saksi dan korban belum dilaksanakan dengan baik, yang berarti korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sembuh dari pengalaman; (Yustiningsih, 2020:47)

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat bermacam-macam, antara lain perlindungan hukum privat dan perlindungan hukum publik. Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, mendefinisikan “perlindungan anak” sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat”.

Masalah kekerasan terhadap anak masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Gianyar. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik, psikis dan spiritualnya. Menurut Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar, anak korban pelecehan seksual tentunya mendapat perlindungan hukum, seperti pendampingan dalam proses hukum, baik saat pemeriksaan polisi maupun persidangan. Korban juga didampingi oleh psikolog ahli yang membantu menjaga kondisi psikologis korban agar korban dapat menjalani proses pemeriksaan dan persidangan dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi hukum dari hak dan kebebasan anak, serta kepentingan anak dalam kesejahteraannya. Jadi perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas; (Bardan N. Arief, 1997:67) Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Sugita, ahli hukum pada UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar berpendapat bahwa bukti-bukti pendukung yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Gianyar membuktikan bahwa perlindungan tersebut telah dilaksanakan. Bukti ini termasuk undang-undang dan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi anak-anak ini, seperti peraturan yang melarang pelecehan seksual dan memberikan dukungan kepada korban; Organisasi bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada para korban kejahatan di setiap tahap sistem peradilan pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Kami juga memberikan pendampingan konseling psikologis kepada para korban selama proses pemulihannya. Kami memantau atau memantau proses pemulihan korban untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Sanksi Pidana Pada Pelaku Pencabulan Anak

Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman kausal yang dirancang khusus untuk menghukum seseorang atas perbuatannya. Konsekuensi dari hukuman ini dapat dilihat sebagai bentuk keadilan, dan sering mengakibatkan individu menerima beberapa bentuk hukuman dari otoritas. Sanksi itu sendiri dapat dilihat sebagai bentuk hukuman, dan karena itu harus ditanggapi dengan serius untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas tindakannya menerima tingkat hukuman yang sesuai. Ketika anak-anak melakukan kejahatan kecabulan, mereka dapat dikenakan berbagai sanksi dan hukuman. Ini mungkin termasuk denda, layanan masyarakat, atau bahkan waktu penjara.

Sanksi, seperti denda, penjara, atau kecaman, dipahami sebagai hukuman yang diterima oleh anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang berkaitan dengan kecabulan. Hukuman ini

harus dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Tindakan cabul termasuk perilaku seksual yang dianggap tidak dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Ini dapat mencakup hal-hal seperti memindahkan anak ke lokasi di mana aktivitas seksual akan dilakukan, mengancam seseorang untuk berpartisipasi, atau bahkan mengambil paksa seseorang di luar keinginan mereka. Jika Anda terlibat dalam salah satu dari perilaku ini, Anda dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Percabulan merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat terjadi antara orang-orang yang dekat satu sama lain, seperti keluarga atau teman dari anak yang telah dianiaya. Dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang positif dengan orang tua atau walinya. Ini dapat membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan di masa depan, mengalami trauma yang berlebihan dapat menyebabkan berkembangnya sikap yang tidak sehat, seperti kesadaran diri dan konsumsi barang yang berlebihan.

Hasrat seksual diatur dalam “Pasal 423 KUHP”, yang meliputi perbuatan seperti berciuman, meraba kemaluan, atau menyentuh buah dada. UU ini mulai tahun 2023, dan mencakup semua bentuk hasrat seksual. Ini berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Bahkan pada kejahatan tertentu korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem; (Dikdik M. Arief Mansur, 2007:134)

Percabulan adalah tindakan tidak bermoral dan sumber hasrat seksual. Misalnya, mencium, menyentuh kemaluan, dan menyentuh payudara semuanya dianggap sebagai bentuk percabulan. Percabulan adalah tindakan yang sangat salah, dan itu terkait dengan hasrat seksual. Misalnya, mencium, menyentuh kemaluan, dan menyentuh payudara semuanya dianggap sebagai bentuk percabulan. Orang yang melakukan percabulan sering mengalami banyak kenikmatan seksual. Percabulan adalah perbuatan yang menjijikkan, dan berhubungan dengan hasrat seksual. Misalnya, mencium, menyentuh kemaluan, dan menyentuh payudara semuanya dianggap sebagai bentuk percabulan. Orang yang melakukan percabulan sering mengalami hasrat seksual yang kuat. Simon percaya bahwa kecabulan adalah tindakan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, dan dilakukan dengan maksud untuk memuaskan keinginan seseorang dengan cara yang tidak diterima secara umum sebagai hal yang masuk akal.; (Jasmine, S., 2016:56)

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ketut Suleman, kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar, sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual Menurut undang-undang, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk anak berusia 9-12 tahun, usia maksimal adalah 12 tahun. Untuk anak usia 7-8 tahun, maksimal usia 8 tahun. Hukuman untuk kejahatan seksual terhadap anak-anak lebih ketat daripada kejahatan lainnya. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah 15 tahun penjara dan denda minimal Rp. 60 juta. Untuk dapat menuntut seseorang atas perbuatan cabul menurut Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa perempuan tersebut melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan dirinya sendiri. pelaku), tanpa kehadiran suaminya.

Elemen objektif kedua dari perkosaan adalah bahwa harus ada semacam hubungan pribadi antara pelaku dan korban, bukan hanya kontak fisik antara alat kelamin mereka. Ini bisa berupa apa saja mulai dari kenalan biasa hingga hubungan romantis, tetapi itu tidak boleh berupa pernikahan. UU mensyaratkan bahwa penyatuan alat kelamin pelaku dan korban terjadi di luar perkawinan atau di luar hubungan di mana korban tidak menyetujui secara fisik atau emosional. Hal ini karena selain membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi unsur tujuan kedua, undang-undang juga mensyaratkan bahwa penyatuan tersebut dilakukan di luar konteks hubungan di mana korban tidak menyetujui secara fisik atau emosional.; (P.A.F Lamintang, 2011:77)

Simpulan

Bentuk perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual seperti pendampingan dalam proses hukum baik saat pemeriksaan di kepolisian sampai persidangan selain itu juga korban didampingi tenaga ahli psikolog yang membantu dalam menjaga kondisi psikologis korban sehingga korban bisa menjalani proses pemeriksaan dan persidangan dengan baik. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar membantu korban dari awal masuk ke dalam sistem hingga akhirnya dirawat di rumah sakit atau kematian jika ada bukti kekerasan fisik yang dialami oleh korban. Setelah itu, UPTD memberikan dukungan kepada kejaksaan, pengadilan, dan pengambil keputusan akhir. UPTD masih mendampingi korban setelah semua proses ini selesai. Dan, sanksi pidana yang didapat oleh pelaku tindak pidana pencabulan pada anak adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Suleman selaku Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar, Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah 9 tahun penjara (Pasal 287 dan Pasal 289), 12 tahun (Pasal 291) dan 7 tahun (Pasal 294). Sedangkan menurut pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp. 60 juta dan maksimal Rp. 300 juta.

Daftar Pustaka

- Bardan N. Arief, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju
- Darmayasa Edy, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Vol.1, No.2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Anantara Norma Dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta
- Jasmine, S., 2016, *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Nur Afdhaliyah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Vol. 21, No.1, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- P.A.F Lamintang, 2011, *Kejahatan Melanggar Kesusilaan Dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmat Harun, 2015, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Vol.4, No.4 Jurnal "Lex Crimen".
- R. A. Fadhallah, 2020, Wawancara, UNJ PREES. Malang.
- Rahayu, 2009, *Perlindungan Korban Dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Yustininingsih, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Dari Reviktisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol.5, No.2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia